

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang Multilevel Marketing Syariah atau PLBS terhadap praktik di PT. BEST Eco Racing Serang objek yang diperjualbelikan adalah jenis atau benda yang diperbolehkan oleh syariat serta tidak melakukan kegiatan *money game*, dan bisnis ini tidak mengandung unsur *gharar, dharar*, dan atau *riba*.
2. Kesesuaian multilevel marketing PT. BEST Eco Racing Serang dengan Fatwa DSN-MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 belum sepenuhnya sesuai dengan praktik di lapangan, yakni tidak sesuai dengan poin ke 4 "*Tidak ada harga atau biaya yang berlebihan (excessive mark up) sehingga merugikan konsumen karena tidak sepadan dengan*

kualitas/manfaat yang diperoleh” karena masih ditemukan adanya harga atau biaya yang berlebihan (*excessive mark up*) lebih mahal dengan produk lain yang sejenis dengan kandungannya sama. Selain itu tidak sesuai pada poin ke 5 yakni *“Komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota baik besaran maupun bentuknya harus berdasarkan kepada prestasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang atau produk jasa, dan harus menjadi pendapatan utama mitra usaha dalam PBLs”* karena pendapatan utamanya adalah perekrutan mitra. Pada poin ke 7 yakni *“Tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang dan atau jasa.”* Tetapi dalam praktiknya masih ada komisi dan bonus yang terus didapatkan bahkan saat *upline* tidak bekerja dan hanya *downline* yang aktif. Selain itu tidak sesuai pada poin ke 8 yakni *“Pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) tidak menimbulkan ighra`”* karena pemberian komisi atau bonus masih

menimbulkan daya tarik atau *ighra* pada setiap pertemuan yang selalu jadi topik utama adalah *reward* milyaran rupiah dalam waktu singkat sehingga menjadi daya tarik bagi calon mitra untuk bergabung.

B. Saran

Untuk beberapa saran dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dan dapat dijadikan pertimbangan untuk masukan, khususnya bagi peneliti sendiri, masyarakat, mahasiswa dan para pihak bisnis *multilevel marketing syariah*. Adapun saran dari penulis adalah :

1. Bagi masyarakat atau konsumen hendaklah lebih selektif dan berhati-hati dalam memilih bisnis MLM agar tidak tejobak dalam bisnis MLM yang berkedok MLM dan ternyata didalamnya masih mengandung unsur-unsur money game dan masih menggunakan sistem piramida.
2. Dengan adanya Fatwa DSN-MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 ini bagi para pelaku usaha bisnis MLM Syariah diharapkan untuk dapat mampu menjalankan

bisnisnya sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip syariah.

3. Seharusnya pelaku bisnis *multilevel marketing* untuk menerapkan prinsip-prinsip yang sudah ada dalam ketentuan Fatwa DSN-MUI yang menjadi acuan bahwa bisnis tersebut sudah sesuai dengan syariah.